



BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH  
DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan bagi siswa dan pelajar untuk mencapai lokasi sekolah dengan rute yang aman dan selamat, perlu ditetapkan Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Mempawah

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah.
5. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah adalah Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Mempawah
6. Rute Aman Selamat Sekolah yang selanjutnya disebut RASS merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau dari lokasi permukiman menuju sekolah.

## BAB II RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH

### Pasal 2

- (1) RASS diselenggarakan pada kawasan sekolah.
- (2) Kawasan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kawasan Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan/atau Sekolah yang sederajat.

### Pasal 3

- (1) RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diwujudkan dengan adanya fasilitas perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. fasilitas pejalan kaki; dan
  - e. jalur khusus bersepeda.
- (3) RASS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi:
  - a. halte;
  - b. fasilitas parkir untuk sepeda;
  - c. ruang henti pesepeda;
  - d. alat penerangan jalan; dan/atau
  - e. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas

### Pasal 4

Dalam hal RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melalui angkutan sungai dan danau, perlu dilengkapi dengan:

- a. sarana perahu;
- b. jaket keselamatan untuk anak (life jacket for kids);
- c. fasilitas perpindahan moda; dan
- d. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.

BAB III  
FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 5

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, berupa:
  - a. rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian mobil bus umum;
  - b. rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki;
  - c. rambu petunjuk lokasi sekolah;
  - d. rambu petunjuk lokasi penjemputan/pengantaran (drop zone/pick up point);
  - e. rambu perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus sepeda;
  - f. rambu perintah batas minimum kecepatan.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berupa:
  - a. marka lambang berupa gambar;
  - b. marka lambang berupa tulisan;
  - c. marka untuk menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki;
  - d. marka lajur sepeda.
- (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, berupa:
  - a. alat pemberi isyarat lalu lintas dengan lampu dua warna;
  - b. alat pemberi isyarat lalu lintas dengan lampu tiga warna.
- (4) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, berupa trotoar dan fasilitas penyeberangan orang.
- (5) Jalur khusus bersepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, berupa lajur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan-kaki.

Pasal 6

- (1) Jaringan jalan dan/atau alur sungai dan danau yang ditetapkan sebagai RASS harus memenuhi persyaratan:
  - a. terdapat sekolah yang memiliki akses langsung ke jalan atau sungai / danau;
  - b. terdapat aktifitas berjalan kaki, bersepeda, naik turun angkutan umum dan/atau kapal/perahu oleh pelajar-pelajar sekolah secara signifikan di sepanjang jalan/alur sungai dan danau.
- (2) RASS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui survey sebagai berikut:
  - a. penentuan kawasan RASS;
  - b. identifikasi rute perjalanan ke sekolah;
  - c. analisis kebutuhan perjalanan ke sekolah; dan
  - d. mekanisme pelayanan perjalanan ke sekolah.

## Pasal 7

- (1) Penentuan kawasan RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), jumlah minimal sekolah dalam 1 (satu) kawasan RASS adalah 3 (tiga) sekolah dengan jumlah pelajar minimal dalam 1 (satu) sekolah adalah 300 (tiga ratus) pelajar.
- (2) Hasil survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), RASS dibagi dalam beberapa kriteria pelayanan sebagai berikut:
  - a. berjalan kaki;
  - b. bersepeda;
  - c. menggunakan angkutan dan berjalan kaki;
  - d. menggunakan angkutan dan angkutan sungai danau;
- (3) RASS dengan kriteria pelayanan berjalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan rute dari rumah menuju ke sekolah dengan berjalan kaki dengan radius paling jauh 1 (satu) kilometer dari lokasi sekolah.
- (4) RASS dengan kriteria pelayanan bersepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan rute dari rumah menuju ke sekolah dengan menggunakan sepeda dengan radius paling jauh 5 (lima) kilometer dari lokasi sekolah.
- (5) RASS dengan kriteria pelayanan menggunakan angkutan umum dan berjalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan rute dari rumah menuju sekolah dengan kriteria:
  - a. jarak dari rumah ke tempat pemberhentian angkutan umum paling jauh 1 (satu) kilometer; dan
  - b. jarak dari pemberhentian angkutan umum ke sekolah lebih dari 5 (lima) kilometer dengan menggunakan angkutan umum.
- (6) RASS dengan kriteria pelayanan menggunakan angkutan umum serta angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan rute dari rumah menuju sekolah dengan kriteria:
  - a. jarak dari rumah ke tempat pemberhentian angkutan umum paling jauh 1 (satu) kilometer;
  - b. jarak pemberhentian angkutan umum ke dermaga sungai dan danau lebih dari 5 (lima) kilometer;
  - c. jarak dari dermaga sungai dan danau atau pemberhentian angkutan umum ke sekolah paling jauh 1 (satu) kilometer.

## Pasal 8

Tata cara penetapan RASS dan kriteria pelayanan RASS sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
PENETAPAN KAWASAN RASS

Pasal 9

- (1) Penetapan kawasan RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Bupati, sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan kawasan RASS yang berada pada kawasan berbatasan dengan kabupaten lain dapat diusulkan oleh pihak sekolah melalui Dinas yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Bupati, sesuai dengan kewenangannya.

BAB V  
SOSIALISASI RASS

Pasal 10

- (1) RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebelum dioperasikan harus disosialisasikan kepada siswa sekolah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. SKPD yang terkait sesuai dengan kewenangan;
  - b. Pihak sekolah; dan/atau
  - c. Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan Transportasi Darat.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. Tata cara berlalu lintas di RASS; dan
  - b. Pengenalan dan pemahaman fasilitas RASS.

BAB VI  
EVALUASI RASS

Pasal 11

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan RASS.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati dalam memutuskan kebijakan lebih lanjut penerapan RASS.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 30.12.2020

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 30.12.2020  
PLH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

JULI SURYADI B

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2020 NOMOR 72